



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 36

TAHUN : 1984

SERIE "D" No. 36

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 1 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360, tanggal 28 Okto-

ber 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981, tanggal 27 Pebruari 1981 tentang Peningkatan Penguksesasan Pelaksanaan Pelita III ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 2/1/1, tanggal 6 Januari 1979 tentang Penganggaran Proyek-proyek SIAPDA ;
10. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2293/SJ, tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1983, tanggal 10 Oktober 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978, tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh tanggal 21 Pebruari s/d Maret 1984 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pleno Masa Sidang ke VI Tahun 1983/1984 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 16 s/d 30 Maret 1984. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 61.677.760.437,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Rutin | : Rp. 42.076.290.000,00 |
| Pembangunan | : <u>Rp. 19.601.470.437,00</u> |

Rp. 61.677.760.437,00

b. Belanja :		
Rutin :	Rp. 41.886.290.000,00	
Pembangunan :	<u>Rp. 19.791.470.437,00</u>	
		Rp. 61.677.760.437,00

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
Rutin :	Rp. 6.857.941.570,38	
Pembangunan :	<u>Rp. 1.853.335.524,00</u>	
		Rp. 8.711.277.094,38
b. Belanja :		
Rutin :	Rp. 6.857.941.570,38	
Pembangunan :	<u>Rp. 1.853.335.524,00</u>	
		Rp. 8.711.277.094,38

Pasal 3

- (1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
K E T U A,

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 30 MARET 1984

H. ACHMAD AMINS

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa aceh ---
Nomor 36 Tahun 1984 tanggal 11 Juni
SERIE "D" Nomor 36

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. HADI THAJEB,

Drs. AYUB YUSUF.
Nip.010059340.-

www.jdih.acehprov.go.id